



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



The Influence of Regional Taxes, Regional Levies, and Regional Assets on Regional Original Income at the Regional Financial and Asset Management Agency of the City

*Fiona Putri Ciami¹, Susan Grace Vera Nainggolan², Asianna Martini Simarmata³

¹²³Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Eka Prasetya, Indonesia

Keywords:

*Regional Taxes;
Regional
Retribution;
Results of Regional
Wealth
Management;
Regional Original
Income;*

Abstract. This study aims to determine the effect of regional taxes, regional levies, and regional wealth results on regional original income partially and simultaneously at the Medan City Regional Financial and Asset Management Agency. This study uses quantitative data and the data source is secondary data. The unit of analysis and observation in this study is the Regional Financial and Asset Management Agency of Medan City for the 2017-2020 period, with a population of 48 months. From the population, using the saturated sample technique and the number of samples for 12 months for 4 periods, namely the 2017-2020 period, totaling 48 samples. Results of this study simultaneously show that there is a significant effect of Regional Taxes, Regional Levies, and Results of Regional Wealth Management on Regional Original Income.


Corresponding author*

Email: Fionaciami26@gmail.com



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia menganut asas desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan kekuasaan pemerintahan kepada daerah otonom yang akan memunculkan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintahan masing-masing daerah yang akan menjalankan otonomi daerah agar pembangunan daerah dapat menyejahterakan masyarakat daerahnya. Pembangunan daerah membutuhkan dana yang cukup besar. Dana ini biasanya bersumber dari subsidi pemerintahan pusat, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah berperan penting pada anggaran pendapatan dan belanja daerah karena besarnya kontribusi pendapatan asli daerah dapat mempengaruhi pembangunan daerah. Bila kontribusi pendapatan asli daerah rendah akan menyebabkan ketergantungannya dana terhadap pemerintahan pusat sehingga menghambat pembangunan daerah yang merata.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh dan/atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Anggoro (2017), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah. Penerimaan pajak dan retribusi daerah yang masih belum mencapai target dapat dikarenakan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat sehingga kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. Penerimaan hasil kekayaan daerah yang belum mencapai target mungkin disebabkan oleh pengelolaan kekayaan daerah yang kurang tepat oleh petugas-petugas pada pemerintahan. Pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil kekayaan daerah yang rendah menyebabkan pendapatan asli daerah yang ikut menurun. Oleh karena itu pemerintahan daerah diharapkan mampu meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

2. KAJIAN LITERATUR


2.1. Pendapatan Asli daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Menurut Anggoro (2017:18), Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintahan daerah.

Pada penelitian ini indikator yang digunakan adalah jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dihitung oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

2.2. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siahaan (2016:09) Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan di daerah.

Terdapat empat fungsi pajak daerah yaitu : (klikpajak.id)

1. Fungsi Anggaran

Pajak daerah sebagai bagian dari pendapatan asli daerah (PAD) digunakan untuk pendanaan rutin seperti belanja, pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah.

2. Fungsi Mengatur

Pemerintah daerah mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak daerah. Melalui fungsi ini, dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi. Misalnya, jika pemerintah ingin menarik penanam modal, maka dapat diberikan keringanan pajak pada sektor tertentu. Dengan demikian diharapkan ada penyerapan lapangan kerja.

3. Fungsi Stabilitas

Pajak daerah yang dananya terus ada membantu pemerintah untuk menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Tetapi untuk dapat memenuhi fungsi ini pemungutan dan penggunaan pajak harus dilakukan secara efektif dan efisien

4. Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak daerah yang digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol. Pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik akan meningkatkan kualitas pembangunan

Pada penelitian ini indikator yang digunakan adalah jumlah realisasi Pajak Daerah yang dihitung dari tarif dan dasar pengenaan pajak yang dihitung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.


2.3. Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Retribusi Daerah, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Mardiasmo (2018:20), Subjek Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah


Pada penelitian ini indikator yang digunakan adalah jumlah realisasi Retribusi Daerah yang dihitung dari tarif dan tingkat penggunaan jasa yang dihitung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

2.4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

Menurut Anggoro (2017:19), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga-lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah.

Menurut Suharyadi, dkk (2018:127), "Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pada penelitian ini indikator yang digunakan adalah jumlah realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dihitung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.




Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian sebagai berikut:

H₁: Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

H₂: Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

H₃: Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

H₄: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

3. METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pendapatan asli daerah kota medan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 selama empat tahun yang dikali 12 bulan yang berarti 48 bulan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Variabel	Indikator Variabel	Pengukuran
Pajak Daerah (X ₁)	<p>Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat</p> <p>Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009)</p>	<p>Laporan realisasi pajak daerah yang dihitung oleh Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kota Medan</p> <p>Sumber: Siahaan (2016:91)</p>	Nominal
Retribusi Daerah (X ₂)	<p>Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan</p>	<p>Laporan realisasi retribusi daerah yang dihitung oleh Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kota Medan</p>	Nominal



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



	Sumber : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (2009)	Sumber: Wulandari dan Iryanie (2018:34)	
Hasil Kekayaan Daerah (X ₃)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan badan-badan usaha milik daerah maupun lembaga- lembaga lainnya yang dimiliki pemerintah daerah Sumber : Anggoro (2017:19)	Laporan realisasi hasil kekayaan daerah yang dihitung oleh Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kota Medan Sumber: Halim (2007:98)	Nominal
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Sumber : Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (2004)	Laporan realisasi pendapatan asli daerah yang dihitung oleh Badan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kota Medan Sumber: Halim (2007:96)	Nominal

Teknik analisis data ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda yang terlebih dahulu dilakukan analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi yang selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis yang terdiri dari uji t, uji f, dan koefisien determinasi. Analisis regresi linear berganda menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)





Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X1 = Pajak Daerah

X2 = Retribusi Daerah

X3 = Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

b1 = Koefisien Pajak Daerah

b2 = Koefisien Retribusi Daerah

b3 = Koefisien Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

a = Konstanta

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Penjelasan variabel-variabel statistik deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jumlah data yang digunakan sebanyak 48 bulan laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari 12 bulan selama 4 periode, yaitu periode 2017-2020.
2. Hasil uji statistik deskriptif Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar 57,371,592,371 pada bulan Januari tahun 2017, nilai maksimum sebesar 372,864,561,462 pada bulan Agustus tahun 2019, nilai rata-rata sebesar 139,844,648,994.54 dan nilai standar deviasi sebesar 61,976,403,496.508.
3. Hasil uji statistik deskriptif Pajak Daerah memiliki nilai minimum sebesar 33,084,163,260 pada bulan Januari tahun 2017, nilai maksimum sebesar 346,122,142,193 pada bulan Agustus tahun 2019, nilai rata-rata sebesar 111,468,430,920.98 dan nilai standar deviasi sebesar 60,576,957,282.672.
4. Hasil uji statistik deskriptif Retribusi Daerah memiliki nilai minimum sebesar 3,176,992,658 pada bulan Februari tahun 2018, nilai maksimum sebesar 19,172,851,236 pada bulan Desember tahun 2020, nilai rata-rata sebesar 7,890,797,124.33 dan nilai standar deviasi sebesar 3,398,719,514.510.
5. Hasil uji statistik deskriptif Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah memiliki nilai minimum sebesar 0 pada bulan Januari tahun 2017, nilai maksimum sebesar 12,860,490,246 pada bulan Mei tahun 2020, nilai rata-rata sebesar 1,155,564,758.96 dan nilai standar deviasi sebesar 2,595,721,527.581.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Data dasar yang dimiliki merupakan data yang tidak berdistribusi normal, sehingga dilakukan transformasi untuk mengubah data menjadi distribusi normal. Setelah melakukan transformasi data, grafik membentuk garis kurva membentuk lonceng yang menandakan distribusi merata. Kemudian plot pada pola data menyebar dan mendekati garis diagonal yang telah ditetapkan. Hal ini berarti data telah berdistribusi normal.


Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas (Kolmogorov Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6255,27162869
Most Extreme Differences	Absolute	,104
	Positive	,104
	Negative	-,063
Test Statistic		,104
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		
Sumber: Hasil Olah Data, 2022		

Hasil uji kolmogorov-smirnov ini memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0.05 yaitu sebesar 0.200. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal. Dengan demikian dari ketiga hasil uji normalitas baik analisis statistik maupun analisis grafik dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik Scatterplot maka dapat dijelaskan bahwa titik-titik hasil pengolahan data menyebar dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan hasil nilai VIF yang cukup kecil dimana semuanya berada dibawah 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 4.2 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,996 ^a	,993	,992	6465,00349	2,062
a. Predictors: (Constant), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah					
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah					

Hasil pengujian uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (d) adalah sebesar 2,062. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai Durbin-Watson yang menggunakan signifikansi 5% untuk jumlah sampel (n) sebanyak 48 dan jumlah variabel independent (k) sebanyak 3. Sehingga didapatkan nilai dU 1,6708 dan nilai dI 1,4064 dari tabel Durbin-Watson. Oleh karena itu, nilai d, dI, dU memenuhi kriteria $dU < d < 4 - dU$ ($1,6708 < 2,062 < 2,3292$). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel independen (Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah) dan variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Berikut hasil analisis regresi linear berganda:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = 38.058,911 + 0,913 \text{ Pajak Daerah} + 0,347 \text{ Retribusi daerah} + 0,123 \text{ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah} + e$$

Persamaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta (α) sebesar 38.058,911 menunjukkan bahwa jika variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah bernilai 0 (nol) atau tidak konstan, maka nilai Pendapatan Asli Daerah akan sebesar 38.058,911 satuan.
2. Koefisien regresi (β) variabel Pajak Daerah sebesar 0,913 menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan Pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,913 satuan.
3. Koefisien regresi (β) variabel Retribusi Daerah sebesar 0,347 menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan Retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,347 satuan.
4. Koefisien regresi (β) variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar 0,123 menunjukkan bahwa jika variabel independen lainnya bernilai 0 (nol) atau tetap dan Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka nilai Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,123 satuan.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 4.3 Hasil Uji Signifikansi Parsial

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	38058,911	5616,349		6,776	,000
	Pajak Daerah	,913	,013	,970	72,520	,000
	Retribusi Daerah	,347	,054	,087	6,438	,000
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	,123	,032	,051	3,881	,000

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Uji Parsial t menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Pajak Daerah (X1) memiliki nilai thitung sebesar 72,520 > nilai t tabel 2,01410 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



2. Retribusi Daerah (X2) memiliki nilai thitung sebesar 6,438 > nilai t tabel 2,01410 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H2 diterima yang berarti Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (X3) memiliki nilai thitung sebesar 3,881 > nilai t tabel 2,01410 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima yang berarti Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.

Uji Signifikansi Simultan (F)

Tabel 4.4 Hasil Uji Signifikansi Simultan

ANOVA ^a				
Model		df	F	Sig.
1	Regression	3	1955,660	,000 ^b
	Residual	44		
	Total	47		
a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah				
b. Predictors: (Constant), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah				

Sumber: Hasil Olah Data, 2022

Hasil pengujian uji F menunjukkan nilai Fhitung adalah sebesar 1.955,660 dengan nilai signifikansi 0,000. Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan nilai tabel distribusi F yang menggunakan signifikansi 5%. Dari tabel distribusi F tersebut diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,82. Oleh karena itu nilai Fhitung > Ftabel yaitu dengan nilai 1.955,660 > 2,82 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu dengan nilai 0,000 < 0,05. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa H4 diterima yang berarti Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.

Uji Koefisien Determinasi (Uji Adjusted R²)

Berdasarkan Tabel 3 Hasil Uji menunjukkan nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,992 atau 99,2%. Hal ini berarti sebesar 99,2% variabel Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sedangkan sisanya 0,8% variabel Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti variabel lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pembahasan

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis pertama (H1) penelitian ini menyatakan bahwa diduga Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Berdasarkan hasil uji secara parsial (uji t) tentang pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai thitung > ttabel sebesar 72,520 > 2,01410 dan nilai signifikansi Sig < 0,05 sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian hipotesis pertama (H1) dari penelitian ini diterima.



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Iqbal (2018), Albab (2020), Hafandi (2020), Hadiyatno (2020) dan Sudarmana dan Gede (2020) yang membuktikan bahwa secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis kedua (H2) penelitian ini menyatakan bahwa diduga Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Berdasarkan hasil uji secara parsial (uji t) tentang pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai thitung > ttabel sebesar $6,438 > 2,01410$ dan nilai signifikansi Sig < 0,05 sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian hipotesis kedua (H2) dari penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Iqbal dan Widhi (2018), Sudarmana dan Gede (2020) dan Albab (2020) yang membuktikan bahwa secara parsial Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Hafandi (2020) yang membuktikan secara parsial bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis ketiga (H3) penelitian ini menyatakan bahwa diduga Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Berdasarkan hasil uji secara parsial (uji t) tentang pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai thitung > ttabel sebesar $3,881 > 2,01410$ dan nilai signifikansi Sig < 0,05 sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian hipotesis ketiga (H3) dari penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hafandi (2020) yang membuktikan bahwa secara parsial Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis keempat (H4) penelitian ini menyatakan bahwa diduga Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan. Berdasarkan hasil uji secara simultan (uji F) tentang pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah diperoleh nilai thitung > ttabel sebesar $1,955,66 > 2,82$ dan nilai signifikansi Sig < 0,05 sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian hipotesis keempat (H4) dari penelitian ini diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hafandi (2020) yang membuktikan bahwa secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Besarnya pengaruh yang diterima dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sehingga berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan periode 2017-2020 adalah 99,2%. Hal ini berarti sebesar 99,2% variabel Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel Pajak Daerah, Retribusi



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sedangkan sisanya 0,8% variabel Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti variabel pendapatan lain-lain.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2) dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (X3) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di tunjukkan dari hasil analisis regresi linear berganda. Hal ini memberikan arti bahwa setiap peningkatan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sebesar satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah akan mengalami peningkatan. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, yang berarti H1 diterima. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, yang berarti H2 diterima. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, yang berarti H3 diterima. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang berarti H4 diterima. Berdasarkan uji koefisien determinasi, diketahui bahwa besarnya pengaruh variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 99,2%. Sedangkan sisanya 0,8% Pendapatan Asli Daerah juga dapat dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Pendapatan Lain-Lain. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah data penelitian dan variabel independen untuk objek penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



DAFTAR PUSTAKA

- Albab, N. F. U., Ramadhani, R., & Fitri Komariyah, E. (2020). the Effect of Local Taxes , Local Retributions , and Capital Expenditures on Local Own-Source Revenue (Evidence From Bengkulu Regency). *International Journal of Business, Education, Humanities and Social Sciences*, 2(2), 84–88.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. UB Press.
- Hadiyatno, D., Susiswo, S., Patimah, S., Nainggolan, H., & Ernayani, R. (2020). the Effect of Local Taxes, Regional Retribution, and Other Legal District Own Source Revenues on the Increase of District Own Source Revenue. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 426–431. <https://doi.org/10.18510/hssr.2020.8153>
- Hafandi, Y. (2020). Pengaruh Pajak Daerah , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan , Retribusi Daerah , dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. 3(2), 182–191.
- Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(1), 10–35.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan (19th ed.)*. Andi Offset.
- Pemerintah Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (n.d.). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Indonesia. (n.d.). Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Siahaan, M. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (4th ed.)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>



Jurnal Akuntansi Bisnis Eka Prasetya

(Eka Prasetya Journal of Accounting Studies)



Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter*, 5(2), 7–12.

www.klikpajak.id. (n.d.). Fungsi Pajak Daerah. <https://klikpajak.id/blog/pengertian-pajak-daerah/>